



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep. 1500 - SatPol.PP/2025
TENTANG

TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN WALI KOTA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.256-Satpol.PP/2023, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan struktur dan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan untuk selanjutnya ditetapkan Kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Yustisi atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Kententeraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Kota Bandung Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Yustisi atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal serta rencana kerja Tim;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
 - c. merumuskan langkah-langkah operasional yang kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;

- d. melaksanakan kegiatan Tim dalam bentuk razia/ penertiban yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang kemudian melimpahkan Pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran ke Pengadilan; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.256/Satpol PP/2023 tentang Tim Yustisi atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksana Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep. 1500 - SatPol.PP/2025
TENTANG
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
WALI KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

Pengarah	: 1. Wali Kota Bandung; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 3. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung; 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; 6. Komandan Distrik Militer 0618/Kota Bandung; 7. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
Ketua	: Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua I	: Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Wakil Ketua II	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
Sekretaris	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
Anggota	: 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus; 2. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 3. Sekretaris Daerah Kota Bandung; 4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus; 5. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus; 6. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung; 7. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung; 8. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; 9. Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; 10. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; 11. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; 12. Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; 13. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 14. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

16. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
26. Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
27. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
28. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
29. Kepala Seksi Bina Potensi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
30. Kepala Seksi Mobilisasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
31. Ketua Tim Kelompok Substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Urusan Sub Bagian Pembinaan Operasional pada Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
33. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
34. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

35. Perwira Seksi pada Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
36. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
37. Unsur Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
38. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
39. Unsur pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
40. Unsur Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi dari Kepolisian dan TNI yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
41. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
42. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
43. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
44. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
45. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
46. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
47. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
48. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
49. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
50. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
51. Unsur Kecamatan setempat

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep. 1500 - SatPol.PP/2025
TENTANG
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
WALI KOTA

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

A. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi yustisi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
4. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
6. memimpin rapat-rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

C. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
4. membantu dalam melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
5. membantu Ketua dalam menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
6. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.

D. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;

5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Anggota:

1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002